

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 107 dengan hasil 74,9% hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sudah cukup baik. Implementasi Pasal 107 UU LLAJ dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Desa Hutasoit I sudah ada dan melaksanakan aturan yang tertulis dalam Pasal 107 UU LLAJ, sedangkan sebagian masyarakat di Desa Hutasoit I, tingkat kesadaran hukum masih rendah sehingga masyarakat di Desa Hutasoit I tidak menyalakan lampu utama pada saat berkendara dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bahwa dalam menyalakan lampu utama akan mengakibatkan pemborosan energi pada kendaraan.

Pemahaman masyarakat di Desa Hutasoit I yang sudah tinggi tidak mengakibatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan aturan mengenai penggunaan lampu utama tersebut juga tinggi, melainkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Hutasoit I masih tergolong kedalam kategori sedang. Masyarakat Desa Hutasoit I paham mengenai penggunaan lampu utama pada saat berkendara tetapi untuk mengimplementasikan masih sebagian masyarakat melaksanakan aturan tersebut dan sebagian masyarakat tidak melaksanakan peraturan tersebut karena menganggap penggunaan lampu utama tidak penting dalam berkendara dan kondisi lampu utama pada sepeda motornya sedang rusak.

Kepatuhan hukum masyarakat dalam penggunaan lampu utama pada kendaraan bermotor menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap implementasi Pasal 107 UU LLAJ. Kesadaran hukum masyarakat Hutasoit I berpengaruh langsung

terhadap kepatuhan hukum masyarakat, karena masyarakat yang tingkat kesadarannya yang sudah tinggi akan mengakibatkan kepatuhan hukum yang tinggi kepada masyarakat sehingga masyarakat menggunakan lampu utama pada siang hari dan malam hari maupun pada saat kondisi tertentu.

Tanggapan masyarakat terhadap penggunaan sanksi pelanggaran Pasal 107 UU LLAJ bahwa sebagian masyarakat setuju dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran Pasal 107 UU LLAJ yang bertujuan untuk mengatur masyarakat tertib dalam lalu lintas dan memiliki kewajiban untuk menyalakan lampu utama pada kendaraan sepeda motor dan sebagian masyarakat tidak menyetujui terhadap besarnya sanksi yang dikenakan apabila telah melanggar Pasal 107 UU LLAJ.

Sanksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menggunakan sanksi tilang atau sanksi administratif kepada masyarakat dengan membayar sanksi tilang kepada negara dengan mengikuti sidang yang sesuai dengan Pasal 293 ayat (1) dengan denda maksimal Rp. 250.000,- apabila tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan Pasal 293 ayat (2) dengan denda maksimal Rp.100.000,- apabila tidak menyalakan lampu utama pada siang hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum harus lebih rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan lampu utama pada kendaraan bermotor dan melakukan penindakan sanksi tilang apabila ada masyarakat yang tidak menghidupkan lampu utamanya sehingga tingkat

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat akan menjadi lebih tinggi.

2. Pemerintah desa sebagai perwakilan dari pemerintah pusat juga berperan penting dalam mensosialisasikan aturan mengenai penggunaan lampu utama dan juga memberi contoh kepada masyarakat supaya masyarakat juga mau melaksanakan mengenai penggunaan lampu utama.
3. Pemahaman masyarakat yang tinggi juga harus diikuti dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi supaya implementasi Pasal 107 dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.